

Pemikiran Politik Islam dalam Moderasi Beragama

Khoirul Huda¹, Nur Madiyah Harahap², Fadhiel Akbar Al-Azhari³, Afri Wulan Sari⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*khoirulhuda@uinsu.ac.id*¹, *nurmadiyahharahap2003@gmail.com*²

*fadhielakbara@gmail.com*³, *afriwulansari287@gmail.com*⁴

ABSTRACT

Religious moderation is one of the national priority programs. Religious moderation can be interpreted as an effort to moderate religious adherents, so that in understanding and practicing their religious teachings they are not trapped in two extreme poles of being too strict or too loose. This also concerns religious tolerance, which means respecting other people's beliefs and actions even though they are wrong in our view. And this is a new thing, namely the people as a civil society which in history has experienced creation and turned into resistance and activism. Various things happened in Islamic political thought, including the repositioning of NU and Muhammadiyah. The flow of Islamic politics in Indonesia has actually been structured around Pancasila which is the basis of the state administration system presented by the first vice president, namely Bung Hatta, containing five precepts or principles that are the foundation for the state and the entire Indonesian nation.

Keywords : *moderation, tolerance, civil society.*

ABSTRAK

Moderasi beragama menjadi salah satu program prioritas nasional, moderasi beragama dapat di maknai sebagai upaya untuk moderasi penganut agama, agar dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya tidak terjebak pada dua kutub ekstrem yang terlalu ketat atau yang terlalu longgar. Hal ini juga menyangkut dengan toleransi beragama yang memiliki arti sikap menghargai kepercayaan dan perbuatan orang lain meskipun hal tersebut merupakan sesuatu keliru menurut pandangan kita. Dan hal ini menjadi sebuah hal baru yaitu umat sebagai civil society yang dalam sejarah telah mengalami penciptaan dan berubah menjadi perlawanan dan aktivisme. Berbagai macam hal yang terjadi dalam pemikiran politik Islam yang diantaranya pada reposisi NU dan Muhammadiyah. Aliran politik Islam di Indonesia sebenarnya telah disusun pada Pancasila yang merupakan dasar sistem penyelenggara negara yang disampaikan oleh wakil presiden pertama yaitu bung Hatta, dengan berisikan lima sila atau prinsip yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia.

Kata kunci : *moderasi, toleransi, civil society.*

PENDAHULUAN

Pemikiran politik Islam yang merangkum banyak peristiwa sejarah. Pemikiran politik Islam dalam konteks moderasi beragama merupakan topik yang semakin relevan dalam diskusi tentang hubungan antara agama dan politik, khususnya dalam konteks masyarakat pluralistik dan multikultural saat ini. Konsep moderasi beragama mengacu pada pendekatan yang mengedepankan toleransi, inklusivitas, dan dialog antaragama dalam menjalankan praktik keagamaan dan partisipasi politik.

Dalam konteks ini, pemikiran politik Islam memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kerja kebijakan publik, mengartikulasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan politik, dan mempromosikan prinsip-prinsip keadilan sosial serta kebebasan

beragama. Pemikiran politik Islam yang dijalankan dalam kerangka moderasi beragama menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keislaman dengan kebutuhan akan inklusivitas dan toleransi dalam masyarakat yang beragam.

Dalam pendahuluan ini, akan dibahas konteks lebih lanjut mengenai pentingnya pemikiran politik Islam dalam moderasi beragama, relevansinya dalam konteks sosial dan politik saat ini, serta peran yang dapat dimainkan oleh pemikiran politik Islam dalam mempromosikan harmoni antar umat beragama dan keberagaman dalam masyarakat. Selain itu, akan dieksplorasi konsep-konsep kunci yang menyertai pemikiran politik Islam dalam moderasi beragama, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya dalam kehidupan politik dan sosial.

METODE PENELITIAN

Studi mengenai pemikiran politik Islam dalam konteks moderasi beragama memerlukan pendekatan metodologi yang cermat dan sistematis untuk menggali dan menganalisis berbagai aspek dan dimensi yang terkait. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan analisis dan observasi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pemikiran politik Islam dalam moderasi beragama. Melalui kombinasi metode penelitian di atas, diharapkan peneliti dapat menyajikan analisis yang holistik dan mendalam mengenai pemikiran politik Islam dalam moderasi beragama. Dengan pendekatan multidimensional ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman kita tentang hubungan antara agama, politik, dan moderasi dalam konteks sosial yang multikultural dan pluralistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Moderasi Beragama

Istilah "moderasi" telah menjadi tema yang dominan dalam diskusi keagamaan dan kebangsaan sejak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memperkenalkannya pada tahun 2016. Tahun 2019, Kementerian Agama Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara bersamaan menetapkan tahun tersebut sebagai The International Year of Moderation (Tahun Moderasi Internasional)¹, masing-masing. Dengan demikian, istilah "moderasi" telah menjadi lebih umum dan diperdebatkan dalam konteks keagamaan dan kebangsaan Indonesia.

Moderasi beragama telah menjadi salah satu program prioritas nasional, yang terwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, yang diterbitkan pada 25 September 2023. Moderasi beragama dapat dimaknai sebagai upaya untuk moderasi penganut agama, agar dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya tidak terjebak pada dua kutub ekstrem, yaitu yang terlalu ketat atau yang terlalu longgar. Kutub yang terlalu ketat hanya akan membenarkan agamanya dan tafsirnya dalam memahami agamanya dan menolak tafsir pihak lain/pilihan agama lain, disertai fanatisme berlebihan yang pada akhirnya melahirkan

¹ Insan Khoirul Qolbi (Penulis adalah Pelaksana pada Ditjen Bimas Islam) "LHS dan Moderasi Beragama", Bimas Islam; Kamis, 5 September 2019 · 07:50 WIB diambil dari <https://kemenag.go.id/opini/lhs-dan-moderasi-beragama-1f0fyj>, diakses tanggal 24/05/2024

radikalisme dan kekerasan atas nama agama. Sedangkan kutub yang terlalu longgar cenderung mendewa-dewakan akal dan mengabaikan kesucian agama, demi toleransi yang berlebihan dan tidak pada tempatnya.

Moderasi yaitu terkandung dengan kata ‘moderat atau Wasath’, yakni ‘pertengahan’ yaitu seperti misalnya di dalam musyawarah terdapat 2 orang lagi menyampaikan pendapat. Yang pertama, si A berpendapat terlalu ke kanan yaitu berpendapat dengan baik, sopan, beropini sesuai dengan peraturan syariat dan juga peraturan negara. Sedangkan pendapat terlalu ke kiri yaitu si B terlalu egois pendapatnya, tanpa memikirkan keadaan sekitar, menyeleweng. Nah, dari kedua pendapat itu, kita ambil dan disaring untuk mencari jalan tengahnya (wasathiyah) yang dimana berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah.

Contoh moderasi yaitu pada Q.S Al-Baqarah : 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطُّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemah: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dengan ikhtiar moderasi beragama, para pemeluk agama diharapkan memiliki pemahaman dan keyakinan agama yang kian mantap terhadap agama pilihannya disertai pandangan dan sikap terbuka (inklusif), dalam arti menghormati perbedaan tafsir terhadap ajaran agamanya, dan menghargai pihak lain yang memiliki keyakinan agama berbeda. Mereka aktif mencari titik temu dan menggalang kerjasama untuk membangun keutuhan bangsa, menciptakan harmoni *social*, dan perdamaian dunia.

Moderasi beragama merupakan ikhtiar untuk membentuk karakter moderat dalam beragama. Ikhtiar ini perlu terus dilakukan karena dalam kenyataan masih sering ditemukan konflik-konflik berlatar agama yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keragaman tinggi dari aspek suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Jika keragaman ini tidak dikelola dengan tepat dan hati-hati, maka akan menjadi faktor pemicu konflik antar umat beragama. Kita haruslah mengikuti semboyan Bhineka Tunggal Ika, bersatu dalam keragaman, sebagai semboyan nasional yang harus terus diperjuangkan.

Ramai di kalangan masyarakat, menyalahartikan wasathiyah (moderasi) dalam beragama. Akibat keaburan makna wasathiyah (moderasi), maka yang ekstrem pun menggampangkan sama-sama menilai diri mereka telah menerapkan moderasi, padahal kedua sikap itu jauh dari pertengahan yang menjadi salah satu indikator moderasi. Kecenderungan ekspresi beragama di Indonesia muncul dalam dua kutub besar, yaitu Ekstrimisme kiri-ekstrimisme kanan.

Ekstrimisme kiri dan kanan adalah perspektif yang berbeda, dengan ekstrimisme kiri yang lebih tekstual dan ekstrimisme kanan yang lebih sekular dan liberal. Keduanya mempunyai kelebihan dalam keadaan dan pandangan agama dan kebangsaan. Polarisasi

ini dihadapi oleh kemunculan semangat moderasi yang dipromosikan oleh Lembaga Agama RI. Moderasi agama, seperti yang diterangkan oleh Lukman Hakim Saifuddin, adalah sikap yang merancang dan melancarkan jalan tengah yang moderat dan seimbang dalam keberagaman agama di Indonesia, yang berbeda dari ekstremisme kiri atau kanan.

1.2 Toleransi Beragama

Toleransi merupakan sesuatu sikap menghargai perbedaan pendirian atau pendapat orang lain/bertentangan dengan pendirian sendiri. Dalam *khazanah* pemikiran Islam, toleransi biasa disebut dengan tema *tasâmuh*, yang berasal dari kata *samaha* yang artinya mudah.

Menurut Abu A'la Maududi bahwa Islam bukanlah sekumpulan gagasan yang tidak saling berkaitan satu sama lain, tetapi Islam adalah agama yang sempurna, dan satu kesatuan bulat yang didasarkan pada syariat-syariat dan prinsip yang pasti. Semua ajarannya, baik yang pokok maupun yang terinci secara logis digali dari prinsip-prinsip dasar dan tidak terlepas dari ikatan prinsip tersebut. Semua hukum dan peraturan yang ada dalam Islam diberbagai sektor kehidupan merupakan hasil renungan, pengembangan dan pencerminan dari prinsip-prinsip dasarnya. Dari prinsip-prinsip dasar inilah semua rancangan kehidupan Islam muncul dan berkembang, sehingga segala aspek yang akan dikaji tidak bisa lepas dari pengkajian prinsip dasarnya.²

Menurut Abu A'la Maududi, toleransi adalah sikap menghargai kepercayaan dan perbuatan orang lain, meskipun hal tersebut merupakan sesuatu keliru menurut pandangan kita. Thohir Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa toleransi adalah sebuah keluwesan dalam bermuamalah dengan *i'tidâl* (seimbang) yaitu sikap *wasathi* (pertengahan) antara *tadhyîq* (mempersuit) dengan *tasâhul* (terlalu memudahkan).

Dalam *al-Quran* dan *sunnah*, toleransi merupakan *al-mashâdhîr al-asâsiyyah* (sumber utama) dalam kerangka epistemologi Islam. Berbagai kata yang sepaham dengan nilai yang dikandung toleransi terdapat dalam alquran dan sunnah, seperti kata *al-shafhu* (berlapang dada), *al-'afuwu* (sikap memaafkan), *al-ihsân* (berbuat baik), al-birru (kebaikan), dan al-qishthu (keadilan). Kata al-shafhu dan al-'afuwu disebutkan dalam Surah Al-Baqarah (2) : 109, yang turun berkenaan dengan kekalahan umat Islam dalam perang Uhud.

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتَرُوا
وَأَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahan:Sebahagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang-orang Yahudi mendatangi Nabi dan para sahabatnya di Madinah untuk mengolok-olok dan menghina. Mereka mengatakan: "Jika memang agama kalian itu benar,

² Abul A'la Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Lohare: Islamic Publicationh Ltd., 1975), h. 119

pastilah kalian tidak akan kalah perang. Maka kembalilah kepada agama kami, karena itu yang lebih baik.”

Kemudian turun ayat tersebut yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya untuk bersabar dan memaafkan atas kejahatan yang mereka lakukan. Kata al-ihsân disebutkan dalam Surah An-Nahl: 125,

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجِدْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Surah ini turun berkenaan mujādalah (perdebatan) antara Nabi Muhammad saw. dengan ahli kitab. Ibnu Katsir menjelaskan kalimat wa jādilhum billati hiya ahsan yaitu siapa saja yang hendak melakukan munādharah (diskusi) ataupun mujādalah (perdebatan) haruslah dengan cara yang baik dan penyampaian yang bagus.

Zamakhsari menjelaskan bahwa mujādalah yang baik, yaitu dengan cara atau metode yang baik, serta sikap sopan, lemah lembut, dan tanpa adanya kekerasan ataupun pemaksaan. Melakukan mujādalah dengan baik, termasuk diantaranya dengan menggunakan wasilah (perangkat) yang dapat mempengaruhi hati orang yang diajak berdebat untuk menerima apa yang kita sampaikan. Kata al-birru dan al-qisthu disebutkan dalam Surah Al-Mumtahanah: 8,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۚ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَدًا ۚ فِي سَبِيلِي وَآبَتِيَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ³

Terjemahan: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.*

Surah ini turun berkenaan tindakan Asma' binti Abi Bakar yang menolak hadiah pemberian dari ibunya (Qutailah) yang merupakan non muslim. Kemudian Rasulullah saw. Memerintahkan Asma untuk menerima hadiahnya dan mempersilahkan ibunya untuk masuk rumah.

daDari makna ayat tersebut, terdapat toleransi yang dimana Rasulullah menghargai perbedaan agama walau ibu kandung Asma' sendiri itu tidak beragama Islam. Tetapi, Rasulullah menyuruh untuk menerima hadiah tersebut walaupun dari seseorang agama non muslim.

³ Q.S AL-Mumtahanah:8

Tetapi, jika ada yang menghina agama Islam seperti misalnya memijak al-Quran, atau memakan babi dengan bismillah, maka ini disebut penghinaan, bukan toleransi. Tiada kata toleransi (menghargai) jika suatu agama itu dihina. Dan jika seseorang itu menghina suatu agama seperti contoh yang diatas, maka bisa masuk penjara dengan pasal tentang menghina agama .

1.3 Dialektika Pemikiran Umat Islam dan Persentuhannya dengan isu demokratisi, pluralisme dan civil society

Pada tataran sejarah, ide "umat sebagai Civil Society" mengalami penciptaan disana-sini, menjadi sebuah "perlawanan". "Aktivisme" atau "ulama sebagai "Civil Society" maka sifat partikularitas dan lokalitas dari ide tersebut tetap diupayakan untuk di-Recovery pada tingkat ajaran normative Islam, yakni menjadikan wacana tersebut sebagai "suatu yang seharusnya dalam sejarah" dalam kerangka inilah ia beralih pada tataran umat sebagai "ikatan spiritual universal, yang kehadirannya secara transcendental dipertanggungjawabkan."⁴

Ide "umat sebagai *Civil Society*" dalam sejarah telah mengalami penciptaan dan berubah menjadi "perlawanan", "aktivisme", atau "ulama sebagai *Civil Society*". Ide ini mengalami pengembangan di level ajaran normative Islam, yang menjadikan wacana tersebut sebagai suatu yang seharusnya dalam sejarah. Dalam kerangka ini, ia beralih pada tataran umat sebagai kehadiran yang "ikatan spiritual universal, transcendental dipertanggungjawabkan". Masyarakat *Civil* sesuai dengan *Qur'an* Surat *Al-Imran* ayat 110,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemah: *Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.*

Setelah Allah menjelaskan kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan, maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu (umat Islam) adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditampakkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta beriman kepada rasul-rasul-Nya.

Itulah tiga faktor yang menjadi sebab umat Islam mendapat julukan umat terbaik. Sekiranya Ahli Kitab beriman sebagaimana umat Islam beriman, menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar serta tidak bercerai berai dan berselisih tentang kebenaran ajaran agama Allah, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Kenyataannya di antara mereka ada yang beriman sebagaimana imannya umat Islam, sehingga sebagian kecil dari mereka

⁴ Ahmad Baso, Islam, Civil Society dan Idiologi "Masyarakat Madani" Arkeologi Pemikiran Civil Society" dalam wacana Islam

ini pantas mendapat julukan sebaik-baik umat, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak mau mengikuti petunjuk dan tidak taat kepada Allah serta mengingkari syariat-Nya.

Prinsip dan Nilai Demokrasi dalam perspektif Islam

Sungguh muncul dari entitas rahim kebudayaan yang berbeda, Islam dan demokrasi tidak mustahil. Untuk berdampingan. Pada dasarnya. Prinsip-prinsip yang ada dalam demokrasi berkesesuaian dengan ajaran Islam. Dalam kehidupan sosial, terutama prinsip-prinsip utama dalam demokrasi seperti musyawarah (*syura*), kebebasan (*al-Hurriyyah*), persamaan dan keadilan (*al-musawah wa al 'adalah*) dan pluralisme. Contoh surah dan ayat yang terkandung di atas adalah...

Ada tiga ayat dalam *al-Qur'an* yang disebut menjadi dasar *syura*, yaitu Yang pertama Q.S *Al-Baqarah* : 23,"

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

...apabila kedua orangtua (suami dan istri) ingin menyapih anak mereka (sebelum dua tahun) atas dasar kerelaan dan permusyawaratan diantara mereka, maka tidak ada dosa atas mereka...".

Ayat kedua adalah Q.S *Ali Imran*: 159 yaitu

...فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"..maka, maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu /penting), kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya".

Dan yang ketiga Q.S *As-Syura*: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan tentang urusan mereka, mereka memutuskan dengan musyawarah di antara mereka dan menafkakan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka".

1.4 Reposisi NU dan Muhammadiyah dalam Reformasi Pemikiran Politik Islam

Aliran politik Islam di Indonesia sebenarnya pada persoalan Ideologi Negara telah disusun dalam Pancasila, yang merupakan dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia. Pancasila, yang diterangkan oleh Wakil Presiden Pertama Indonesia, Bung Hatta, pada 1 Juni 1945, berisi lima sila atau prinsip yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Sila pertama dalam Pancasila adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang merupakan ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun mencakup semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Ini merupakan kompromi antara tokoh-tokoh modernis Islam seperti Moh. Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mochamad Hasan, yang telah menyelesaikan masalah tersebut.

Sebagaimana Muhammadiyah, organisasi NU yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pun mendukung Ideologi Pancasila. Perubahan Piagam Jakarta Sila Pertama merupakan penyelesaian masalah dalam menyelesaikan persoalan politik. Bukti komitmen terhadap Ideologi Pancasila bisa dilihat dalam AD/ART organisasi "Nahdlatul Ulama sebagai berikut: Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan pengurus besarnya".⁵

Nahdlatul Ulama (NU) memegang aqidah Islam berdasarkan faham Ahlusunnah Wal Jama'ah, yang dalam bidang aqidah mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi.; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali); dan dalam bidang Tasawuf mengikuti Madzhab Imam Al-Junaid Al-Bagdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali.⁶

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷ Tiga pasal dari AD/ART NU sangat jelas dalam memahami arah politiknya yaitu ormas yang berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945. Bagi NU, pilihan politik NKRI sudah final. Indonesia sebagai Negara beragama wajib melindungi hak dan kewajiban sama sebagai warga Negara.

Muhamadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam di Indonesia, telah menyadari betapa berat menyatukan satu platform yang beragam baik suku, etnis, budaya dan agama. Ideologi tanpa menabrak nilai-nilai dasar agama merupakan jawaban yang tepat. Dan ini ada pada Pancasila. Jadi, Muhammadiyah lebih menekankan pada substansi daripada meributkan formalitas. Sepanjang ideologi secara substansi tidak bertentangan dengan al-Qur'a 'an dan hadist, maka tidak menjadi persoalan sebagai jalan tengah untuk menyatukan kesamaan persepsi dalam ikatan satu Bangsa dan Negara.

Pendapat para tokoh Muhammadiyah berada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 4 berbunyi: " Muhammadiyah adalah gerakan Islam, da'wah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah."⁸

Sejak pertama kali dideklarasikan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945, Pancasila telah menjadi dasar ideologis bagi negara Indonesia dan merupakan simbol persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman. Negara Indonesia, yang beragama Islam, menerima ideologi Negara dan sistem demokrasi yang tercantum dalam Konstitusi Negara. Ideologi Pancasila, yang diambil dari ajaran Islam, menjadi dasar negara Indonesia dan memiliki tujuan untuk mengembangkan dan memelihara identitas bangsa Indonesia, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat, dan mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa. Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam pembuatan Undang-Undang, baik itu pada tingkat daerah atau tingkat nasional.

⁵ PBNU, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Muhtamar Ke 33*, (Jakarta Pusat: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2015), hal. 61

⁶ Ibid, hlm. 62.

⁷ Ibid.

⁸ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 2005*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 11.

Ideologi Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi tonggak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Ideologi Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam pembuatan perundang-undangan, baik itu pada tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dengan adanya Pancasila, maka setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat harus berdasarkan suara dari rakyat serta cerminan dari bangsa Pancasila, agar bangsa Indonesia memiliki akar maupun dasar yang kuat serta memiliki identitas yang jelas dan konsisten.

Sikap terhadap hak politik dan diskriminasi terhadap minoritas yang berlaku dalam kehidupan Indonesia harus sesuai dengan ideologi Pancasila. Pancasila menunjukkan bahwa ideologi politik harus disepakati bersama, dan tidak boleh terlalu ke kiri atau ke kanan. Pancasila juga menunjukkan bahwa agama tidak hanya sebatas urusan pribadi, tetapi juga mempunyai kaitan dengan lahirnya konstitusi dan peraturan lain yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia.

Kedua-dua hal tersebut merupakan kesepakatan bersama yang harus disepakati bersama, dan maka tidak heran jika ada slogan NKRI harga mati yang merupakan manifestasi dari sikap politik ormas yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari.

KESIMPULAN

Pada akhir penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Islam dalam moderasi beragama memiliki peran yang penting dalam mengembangkan toleransi, dan dialog antaragama dalam konteks politik dan sosial. Konsep moderasi beragama tidak hanya membuka ruang untuk kerja sama antar umat beragama, tetapi juga menjadi landasan bagi penerapan nilai-nilai keadilan sosial, perdamaian, dan keberagaman di masyarakat yang multikultural. Pemikiran politik Islam yang dijalankan dalam kerangka moderasi beragama menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai universal kemanusiaan.

Pemikiran politik Islam dalam moderasi beragama memberikan kontribusi yang berarti dalam membangun masyarakat harmonis, dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti tantangan dan peluang dalam implementasi pemikiran politik Islam dalam moderasi beragama. Tantangan tersebut antara lain adalah persepsi negatif terhadap Islam dalam konteks politik, ketegangan antaragama, dan kesulitan dalam membangun konsensus di tengah perbedaan keyakinan. Namun demikian, peluang untuk memperkuat kerjasama antaragama, memperluas ruang dialog, dan mempromosikan nilai-nilai moderasi dan toleransi tetap terbuka lebar.

Tetapi, untuk implementasi NU dan Muhammadiyah, fakta di lapangan, mereka masih betolak belakang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Padahal, di dalam pasal mereka, mereka menuliskan bahwasannya "Muhammadiyah adalah gerakan Islam, da'wah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 4 No 5 (2024) 2144 – 2153 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v4i5.3114

Tetapi, untuk penerapannya mereka masih bertolakbelakang dengan Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu dengan membuat pasal-pasal menurut ideologi mereka seperti membuat pasal-pasal atau peraturan baru. Yang mereka ambil hanya ideologi islam saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustofa, S.H.I., M.H, *Pemikiran Politik Islam Abul Al-Maududi*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, diambil dari <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/266-pemikiran-ekonomi-islam-abul-a-la-maududi-2>, diakses pada 25/05/2024
- Aulia Kamal, *Politik Moderasi Beragama di Indonesia di Era Disrupsi: Menuju Dialog Spiritual-Humanis*, Jurnal Pemikiran Politik Islam, Vol.1 No.1 Januari 2022, hal. 40-57
- Devi Indah Sari, Ahmad Darlis, Irma Sulistia Silaen, Ramadayanti, Aisyah Al Azizah Tanjung, *"Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia"* Journal on Education Volume 05, No. 02, Januari-Februari 2023,
- Imam Ghozali, *"Aliran Pemikiran Politik Islam Indonesia; Muhammadiyah dan NU vs FPI dan HTI Muhammadiyah dan NU VS PPI dan HTU"*, Jurnal Al Qalam ,Vol. 37, No. 1 (January-June 2020)
- Miftahul Huda, *"Islam dan Civil Society dalam konteks ke Indonesia an"*, Jurnal Fikri, Vol. 1, No. 1, Juni 2016
- Mohammad Fuad Al Amin Mohammad Rosyidi, *"Konsep Toleransi dalam Islam dan Implementasinya di Masyarakat Indonesia"*, Vol. 9 No.2 Agustus 2019
- Prof. Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag, *Moderasi Beragama*, 1 Desember 2023 Institut Agama Islam Negeri Madura; Jum,at, 1 Desember 2023 diambil dari <https://iainmadura.ac.id/berita/2023/12/moderasi-beragama>, diakses pada 25/05/2024